



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANTO BERUTU, Tempat/tanggal Lahir Sikoran, 16 November 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl. Iskandar Muda Kampong Sikoran, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 26 Juli tahun 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Skl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama **Perdiansyah Barutu**, lahir di Saragih tanggal 10 Mei 2003.
2. Bahwa setelah lulus SMA Yapim Taruna Pandan oleh orang tuanya (Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa sejak saat itu anak Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon (**Perdiansyah Barutu**) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl



4. Bahwa Anak Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon (Perdiansyah Barutu) tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD.
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Singkil berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Anto Berutu (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki Bernama Perdiansyah Barutu lahir di Saragih tanggal 10 Mei 2003 anak dari suami isteri Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon untuk mendaftar TNI AD di Banda Aceh tahun 2023.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir *inpersoon*;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anto Berutu tertanggal 22-07-2022 NIK: 1110111611860002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Anto Berutu, tertanggal 22-02-2023 No.111011101014002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Anto Berutu tertanggal 24 Januari 2020, Nomor:1110111611860002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Perdiansyah Barutu, tertanggal 22-02-2023 NIK: 1201051005030002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Perdiansyah Barutu tertanggal 03 Juli 2023, Nomor:1201051005030002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Perdiansyah Barutu, tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Perdiansyah Barutu, tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atas nama Perdiansyah Barutu, tanggal 03 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian dari Orang Tua Kandung Perdiansyah Barutu, atas nama Tumbur Berutu, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Akte Nikah atas nama Anto Berutu tertanggal 19 Agustus 2014, Nomor:22/R-03/JP/VIII/2014, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Perkawinan atas nama Tumbur Barutu tertanggal 05 September 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tumbur Berutu, tertanggal 11-07-2023 No.1201051112070081, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TUMBUR BARUTU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Family dekat yaitu Sepupu dari Saksi. Pemohon tinggal didesa Sikoran Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Perdiansyah Barutu, yaitu Anak Kandung Saksi;
- Bahwa nama orang tua/Ibu Pemohon adalah Mariama Br Tumangger, sedangkan nama orang tua/Ayah Pemohon adalah Syamsuddin Berutu;
- Bahwa Pemohon dan Saudara Perdiansyah Barutu tinggal di Aceh Singkil;
- Bahwa Saudara Perdiansyah Barutu tinggal bersama Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi ingat tanggal lahir Saudara Perdiansyah Barutu yaitu 10 Mei 2003;
- Bahwa Saudara Perdiansyah Barutu Sekolah Dasar (SD) di SD Tapanuli Tengah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tapanuli

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga di Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saudara Perdiansyah Barutu hendak mengikuti Tes Anggota TNI AD jalur SMK;
- Bahwa Saudara Perdiansyah Barutu sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menanggung kehidupan sehari-hari Saudara Perdiansyah Barutu adalah Pemohon dan kadang-kadang Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Saudara Perdiansyah Barutu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Perdiansyah Barutu untuk pengurusan pendaftaran masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;
- Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari Perdiansyah Barutu, karena dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya;
- Bahwa perwalian pemohon terhadap Perdiansyah Barutu hanya sebatas pengurusan untuk masuk menjadi Calon Anggota TNI AD di Banda Aceh tahun 2023, tidak mencakup urusan lainnya;

2. Saksi Jepriamin Mungkur :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi Famili dekat, Pemohon tinggal di Desa Sikoran Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua/Bapak dari Saudara Perdiansyah Barutu adalah Saudara Tumbur Barutu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak keberatan menanggung kehidupan Saudara Perdiansyah Barutu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Perdiansyah Barutu tersebut hendak mengikuti Tes Anggota TNI AD di Banda Aceh tahun 2023;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Perdiansyah Barutu untuk pengurusan pendaftaran masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari Perdiansyah Barutu, karena dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya;
- Bahwa perwalian pemohon terhadap Perdiansyah Barutu hanya sebatas pengurusan untuk masuk menjadi Calon Anggota TNI- di Banda Aceh tahun 2023, tidak mencakup urusan lainnya dan Pemohon mengurus pengesahan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-12, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi **Tumbur Barutu** dan Saksi **Jepriamin Mungkur**, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Singkil mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Perdiansyah Barutu lahir di Saragih tanggal 10 Mei tahun 2003 (*vide* bukti tanda P-9) untuk menandatangani semua persyaratan administrasi dalam seleksi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 Juni tahun 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari Family dekat yaitu Ponakan Pemohon yang bernama Perdiansyah Barutu demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu) merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-12** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1 sampai dengan P-12**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Perdiansyah Barutu yang lahir di Saragih tanggal 10 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Tumbur Berutu dan Ibu bernama Mesita Simbolon yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Banda Aceh tahun 2023;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Perdiansyah Barutu adalah Ponakan kandung;
- Bahwa Perdiansyah Barutu tinggal bersama Pemohon di Desa Sikoran Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil sejak 2021, segala kebutuhan Perdiansyah Barutu ditanggung;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Perdiansyah Barutu mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023 disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Perdiansyah Barutu tidak berada di Provinsi Aceh, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Perdiansyah Barutu selama di Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Perdiansyah Barutu untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Perdiansyah Barutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat bertindak selaku wali adalah orang yang dapat bertanggung-jawab bertindak mewakili kepentingan orang yang dibawah perwaliannya, dalam hal ini Hakim menilai Anto Berutu adalah orang yang mampu bertanggung-jawab menjadi wali bagi keponakan kandungnya tersebut, guna kepentingan mendaftar dan mengikuti pendidikan calon anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Perdiansyah Barutu karena ternyata Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan kandung dari Pemohon dan Perdiansyah Barutu telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang juga segala kebutuhan Perdiansyah Barutu ditanggung oleh Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon anggota TNI-AD tahun 2023 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Perdiansyah Barutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1, mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum kesatu ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2. Menyatakan Anto Berutu (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Perdiansyah Barutu lahir di Saragih tanggal 10 Mei 2003 anak dari suami isteri Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon untuk mendaftar TNI AD di Banda Aceh tahun 2023. Oleh karena dari bukti-bukti yang telah diuraikan diatas bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali yang dimohonkan Pemohon beralasan dikabulkan, maka petitum kedua harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3, membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak dan tidak ada lawan dan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka petitum ketiga harus dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPdata, Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon Anto Berutu sebagai wali dari anak laki-laki bernama Perdiansyah Barutu lahir di Saragih tanggal 10 Mei 2003 anak dari suami isteri Tumbur Berutu dan Mesita Simbolon untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon anggota TNI AD di Banda Aceh tahun 2023;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023, oleh Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al Manar, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,000;
2. Redaksi	:	Rp10,000;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u>
		(Seratus Ribu Rupiah)

Panjar Biaya Perkara.....	:	Rp110.000,00;
Biaya Proses.....	:	<u>Rp100.000,00;</u>
Sisa Panjar.....	:	Rp10.000,00;
		(Sepuluh Ribu Rupiah).